BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR :B/341 /KPTS/III.14/2020

TENTANG

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Menimbang :

a. bahwa penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik harus dilaksanakan secara tertib, sesuai dengan fungsi, dan memenuhi persyaratan administratif dan teknis pengelolaan air limbah domestik agar menjamin keselamatan, kesehatan dan lingkungan yang disusun dalam bentuk Peraturan Daerah;

b. bahwa dalam rangka penyusunan rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik perlu dibentuk Tim Penyusun yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diatur alamPasal 25 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

OPD | KABAG HUKUM

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018;

6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dengan susunan anggota sebagaimana tercantum dalam lampiran kaputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
a. menyusun rancangan Peraturan Daerah;
b. melakukan kajian, penelaahan dan pembahasan mengenai sistematika, materi muatan dan *legal drafting* sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c. melakukan penyelarasan naskah akademik, harmonisasi, pembulatan dan pemantapan konsepsi rancangan Perda tentang pengelolaan air limbah domestik;
d. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait; dan
e. mengusulkan dan mengawal usulan rancangan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik sampai kepada DPRD.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

OPD | KABAG HUKUM

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanaan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan Ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 13 Agustus 2020

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS

Tembusan:
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala BPKD Kabupaten Lampung Barat;
4. Kepala Bagian Hukum Setdakab. Lampung Barat.

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 342 /KPTS/III.14.2020
TANGGAL : 13 Agustus 2020

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Pembina : 1. Bupati Lampung Barat
2. Wakil Bupati Lampung Barat
Pengarah : Sekretaris Daerah Kabupaten Lampung Barat
Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lampung
Sekretaris : Barat
Anggota : Kepala Bagian Hukum Sekda Kab.Lampung Barat
1. Inspektur Kab.Lampung Barat
2. Kepala Bappeda Kab.Lampung Barat
3. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kab.Lampung Barat
4. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kab.Lampung Barat
5. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Lampung Barat
6. Kasubbag Perundang-undangan Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat
7. Kepala UPT TPA Sampah Bahway Kab.Lampung Barat
8. Kasi Layanan Kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lampung Barat
9. Kasi Pengelolaan Limbah dan Limbah B3 Dinas Lingkungan Hidup Kab.Lampung Barat

PARAF KOORDINASI

NO	JABATAN	PARAF
1	SETDAKAB	
2	ASISTEN I	
3	ASISTEN II	
4	DLH	
5	Bappeda	
6		
7		
8		
9		
10	KABAG HUKUM	

BUPATI LAMPUNG BARAT,

PAROSIL MABSUS